



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Mab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Padang Alai, 25-03-1970, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sei Terjan RT 009, RW 003, Kelurahan/Desa Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H. Advokat Pada Kantor Rangkuti Dan Rekan, Beralamat Di BTN Villa Ryan Permata Blok F RT 025 RW 004, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dengan Domisili Elektronik Pada Alamat Email dediputrarangkuti888@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PAB/2025 Tertanggal 19 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 14/SK.KH/2025/PA.Mab tanggal 20-01-2025 sebagai Kuasa Penggugat;

m e l a w a n,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Rumah Susun Lantai 4 Kamar Nomor Jalan .RA. Kartini, RT 18, Kelurahan Tanah Hitam 1, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Lorong Bahagia, RT 08, RW 08, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2025/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Lorong Delapan Putra, RT 08 RW 03, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Toko Dilla Jalan Ibrahim Syamsir RT 010, RW 003, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efdizam, S.H. Advokat Pada Kantor Rangkuti Dan Rekan, Beralamat Di Jl. Lrg. Bahagia, Rt 08, Rw 03, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 23/SK.KH/2025/PA.Mab tanggal 04-02-2025 sebagai Kuasa Tergugat;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Pariaman, 16-09-1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Rumbio, Kelurahan/Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Disebut Sebagai Tergugat 2.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Mab telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Azwar Dengan Soniar (Pewaris) Merupakan Pasangan Suami Istri Yang Sah Menikah Secara Agama Islam Pada Tahun 1963 Sebelum Berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2025/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Pewaris Tersebut Juga Merupakan Orang Tua Kandung Dari Penggugat Dan Tergugat 2 Serta Kakek Dan Nenek Dari Tergugat 1.
2. Bahwa Semasa Hidup Dalam Berumah Tangga Azwar Dengan Soniar (Pewaris) Dikaruniai 3 Orang Anak Kandung Yaitu:
 - XXXXXXXXXX
 - XXXXXXXXXX
 - XXXXXXXXXX
 3. Bahwa Semasa Hidup Dalam Berumah Tangga Azwar Dengan Soniar (Pewaris) Meninggalkan Harta Peninggalan (Tirkah) Yaitu:
 - Sebidang Tanah Dengan Luas Tanah Lebar ± 17 M Dan Panjang ± 60 M Yang Diatas Tanah Tersebut Terdapat Bangunan 3 Ruko Permanen Yang Luas Bangunan Tersebut Lebar ± 17 M Dan Panjang ± 20 M Terletak Dijalan Lintas Sumatera RT 17 RW 06, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Adapun Batas - Batas Tanah Tersebut:
 - ❖ Timur Berbatasan Dengan Tanah Jalan Lintas Sumatera.
 - ❖ Barat Berbatasan Dengan Sungai.
 - ❖ Utara Berbatasan Dengan Toko Cardinal Cressida (Iam Fashion Store).
 - ❖ Selatan Berbatasan Dengan Toko Bina Usaha Tani.
 - Pengusaan Fisik Tanah Maupun Bangunan Ruko Tersebut Serta Suratnya Berada Ditangan Tergugat 1 Dan Tergugat 2 Serta Hasil Sewa Ruko Tersebut Diambil Oleh Tergugat 1 Dan Tergugat 2. Dengan Rincian Sebagai Berikut Satu Ruko Dengan Dengan Luas Tanah Bangunan ± 5 M Dan Panjang ± 20 M dikuasai Oleh Tergugat 2 Dan 2 Ruko Dengan Dengan Luas Tanah Bangunan Masing - Masing ± 6 M Dan Panjang ± 20 m. Dikuasai Oleh Tergugat 1 Dan Bila Dijual Ditafsirkan Nilai Bangunan 3 Ruko Permanen Seharga Rp 3.000.000.000. (Tiga Milyar Rupiah).
 4. Bahwa Harta Peninggalan (Tirkah) Dari Azwar Dengan Soniar (Pewaris) Yang Dijelaskan Dipoin 3 Yang Telah Dikuasai Atau Disewakan Oleh Tergugat 1 Dan Tergugat 2 Sejak Tahun 2016 Sampai 2025 Atau Sampai

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2025/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang ± 9 Tahun Uang Sewa Tersebut Diambil Oleh Tergugat 1 Dan Tergugat 2. Dengan Rincian Pertahun Uang Sewanya 110 Juta Dikalikan 9 Tahun Sebesar Rp 990 Juta. Serta Penggugat Sama Sekali Tidak Mendapatkan Atas Uang Sewa Bangunan Ruko Tersebut.

5. Bahwa Pada Tahun 2000 Anak Dari Azwar Dengan Soniar (Pewaris) Atau Kakak Kandung Penggugat Dan Tergugat 2 Yang Bernama XXXXXXXXX Telah Meninggal Dunia Dan Meninggalkan 4 Orang Anak Kandung (Tergugat 1) Yaitu:

- XXXXXXXXX.
- XXXXXXXXX.
- XXXXXXXXX.
- XXXXXXXXX.

6. Bahwa Pada Tahun 2021 Ayah Kandung Tergugat 1 Atau Abang Ipar Penggugat Dan Tergugat 2 Yang Bernama Amir Rusli Telah Meninggal Dunia.

7. Bahwa Pada Tanggal 1 April 2001 Ibu Kandung Penggugat Dan Tergugat 2 Serta Nenek Tergugat 1 Yang Bernama Soniar Telah Meninggal Dunia.

8. Bahwa Pada Tanggal 13 Maret 2015 Ayah Kandung Penggugat Dan Tergugat 2 Serta Kakek Tergugat 1 Yang Bernama Azwar Telah Meninggal Dunia.

9. Bahwa Sampai Saat Ini Harta Peninggalan (Tirkah) Dari Azwar Dengan Soniar (Pewaris) Yang Dijelaskan Dipoin 3 Sudah Pernah Penggugat Meminta Kepada Tergugat 1 Dan Tergugat 2 Untuk Melakukan Pembagian Harta Waris Tersebut Namun Tergugat 1 Dan Tergugat 2 Tidak Menyetujui Permintaan Penggugat.

10. Bahwa Sesuai Dengan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab 1 Pasal 174 Menyatakan:

- 1) Kelompok - Kelompok Ahli Waris Terdiri Dari:

- a. Menurut Hubungan Darah:

- Golongan Laki - Laki Terdiri Dari Ayah, Anak Laki-Laki, Paman Dan Kakek.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 76/Pdt. G/2025/PA. Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan Perempuan Terdiri Dari Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan Dari Nenek.

b. Menurut Hubungan Perkawinan Terdiri Dari Duda Atau Janda.

- 2) Apabila Semua Ahli Waris Ada Maka Yang Berhak Mendapat Warisan Hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda Atau Duda. Dan Bab III Besarnya Bahagian Ditentukan Dalam Pasal 176, Pasal 178, Dan 179.

11. Bahwa Berdasarkan Dalil Tersebut Diatas Penggugat Mohon Kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo Yang Memeriksa Perkara Ini, Kiranya Berkenan Memanggil Kedua Belah Pihak (Incasu Penggugat Dengan Tergugat) Untuk Didengar Dan Diperiksa Dimuka Persidangan Serta Memutuskan Sebagaimana Mestinya Gugatan Terhadap Harta Waris.

Bahwa Berdasarkan Seluruh Uraian Diatas, Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo Yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memberikan Putusan Dengar Amar Putusan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Pada Tahun 2000 Anak Dari Azwar Dengan Soniar (Pewaris) Atau Kakak Kandung Penggugat Dan Tergugat 2 Yang Bernama XXXXXXXXX Telah Meninggal Dunia.
3. Menyatakan Pada Tahun 2021 Ayah Kandung Tergugat 1 Atau Abang Ipar Penggugat Dan Tergugat 2 Yang Bernama Amir Rusli Telah Meninggal Dunia.
4. Menyatakan Pada Tanggal 1 April 2001 Ibu Kandung Penggugat Dan Tergugat 2 Serta Nenek Tergugat 1 Yang Bernama Soniar Telah Meninggal Dunia.
5. Menyatakan Pada Tanggal 13 Maret 2015 Ayah Kandung Penggugat Dan Tergugat 2 Serta Kakek Tergugat 1 Yang Bernama Azwar Telah Meninggal Dunia.
6. Menyatakan Azwar Dengan Soniar (Pewaris) Mempunyai Ahli Waris Yaitu:
 - XXXXXXXXX (penggugat).

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2025/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Dan XXXXXXXXXX (tergugat 1).
- XXXXXXXXXX (tergugat 2).
- 7. Menetapkan Bahagian Masing - Masing Harta Waris Dari Pewaris Yang Telah Dijelaskan Difundamentum Petendi Atau Dalam Posita Dipoin 3 Kepada Ahli Waris Yaitu:
 - XXXXXXXXXX (penggugat).
 - XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Dan XXXXXXXXXX (tergugat 1).
 - XXXXXXXXXX (tergugat 2).
- 8. Menetapkan Bahagian Masing - Masing Hasil Uang Sewa Atas Harta Waris Dari Pewaris Yang Telah Dijelaskan Difundamentum Petendi Atau Dalam Posita Dipoin 4 Kepada Ahli Waris Yaitu:
 - XXXXXXXXXX (penggugat).
 - XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Dan XXXXXXXXXX (tergugat 1).
 - XXXXXXXXXX (tergugat 2).
- 9. Menghukum Kepada Siapa Saja Baik Penggugat Maupun Tergugat 1 Dan Tergugat 2 Untuk Menyerahkan Harta Waris Dan Atau Menyerah Bahagian Masing - Masing Terhadap Harta Waris Secara Sukarela Berdasarkan Pembahagiannya Yang Telah Ditetapkan Oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo.
- 10. Menghukum Kepada Siapa Saja Baik Penggugat Maupun Tergugat 1 Dan Tergugat 2 Untuk Membayar Uang Paksa (Dwang Some) Perhari Sebesar Rp 1000.000 (Satu Juta Rupiah) Apabila Penggugat Maupun Tergugat Tidak Mengindahkan Putusan Dalam Perkara Ini Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach Van Gewijsde/Resjudicata).
- 11. Menetapkan Biaya Perkara Ini Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku,
Atau Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil - Adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 76/Pdt. G/2025/PA. Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Dedi Putra Rangkuti, S.H. Advokat Pada Kantor Rangkuti Dan Rekan, Beralamat Di BTN Villa Ryan Permata Blok F RT 025 RW 004, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dengan Domisili Elektronik Pada Alamat Email dediputrarangkuti888@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PAB/2025 Tertanggal 19 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 14/SK.KH/2025/PA.Mab tanggal 20-01-2025

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang didampingi kuasa hukumnya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Efdizam, S.H. Advokat Pada Kantor Rangkuti Dan Rekan, Beralamat Di Jl.Lrg. Bahagia, Rt 08, Rw 03, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 23/SK.KH/2025/PA.Mab tanggal 04-02-2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar sengketanya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Majelis Hakim menetapkan Dra. Asmidar sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Mab. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Maret 2025, mediasi yang dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat/kuasa nya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2025/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat/kuasanya telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa Tergugat, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Tergugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kuasa Tergugat telah memiliki legal standing untuk mewakili Tergugat beracara di persidangan aquo;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 271 Rv., sehingga pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 76/Pdt. G/2025/PA. Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Mab oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 965.000,00 (*sembilan ratus enam puluh liman ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 M., bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 H., oleh M. Afif, S.H.I sebagai ketua majelis, Hidayah, S.H.I dan Dra. Hj. Asmidar masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Noprizal, S.H.I., M.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hidayah, S.H.I

M. Afif, S.H.I

Dra. Hj. Asmidar

Panitera Pengganti,

Noprizal, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2025/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp 770.000,00
- PNBP	
- Panggilan	: Rp. 60.000,00
- Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 965.000,00

(sembilan ratus enam puluh liman ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)